



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, terdapat pula informasi yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pengecualian terhadap informasi publik maka perlu menetapkan daftar informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 2. Berita Acara Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan PPID Utama Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 480/16/1635

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konekuensi Informasi Publik Yang Dikecualikan Nomor 1 yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2022 terlampir dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 31 Maret 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL



ABDUROKHMAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022


No	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU	TEMPAT PENYIMPANAN
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP		
1	Data rekam medik dan kondisi pasien pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal	1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 33 Huruf i 2.Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

		<p>3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H angka 2</p> <p>4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2699 tahun 2008 tentang Rekam Medik Pada 10 Ayat 1</p>	disalahgunakan	individu/pribadi		
2	Data pelaporan insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 19 ayat 3 dan 4	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien	Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cedera	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
3	Data pasien dan tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 23 ayat 3				

				(KNC) sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali		
4	Data Audit medik dan laporan khusus	Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h angka 1	Citra rumah sakit mejadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
5	Hasil pemeriksaan untuk kepentingan penegakan hokum/visum adrepertum	Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h angka 1	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pasien visum adrepertum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	

		Peraturan menteri kesehatan nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hokum pasal 8				
--	--	--	--	--	--	--

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL



ABDUROKHMAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DI KECEUALIKAN
PPID UTAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

NOMOR: 480 / 16 / 1635 -

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan PPID Utama Kabupaten Tegal tahun 2020, mendasari pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Daftar informasi publik yang dikecualikan pada PPID Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebagaimana terlampir, Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	DESSY ARIFianto, S.SOS, MT	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	TEGUH RIYANTO, S.I P, M.T.	KASUBAG PERENCANAAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
3.	Dra CUT RIMAI INDARTI	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	DITHA PIANINGTYAS, S.STP, MM	KASUBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN TEGAL	
5.	IDA BARIYATI, SH. MH	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEGAL	
6.	BANGUN NURAHARJO, SE.M.SI	KEPALA BIDANG ANGGARAN /Plt. SEKRETARIS BPKAD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7.	Drs. SHOLIKHIN, MM	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	
8.	AGUS HERIYANTO, S.SOS, M. E	KASUBAG PERENCANAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
9.	JOKO PRIONO, S.ST, MPSSP	KASUBAG PENDATAAN DAN INFORMASI	DINAS SOSIAL	
10.	CANDRA DEWI K, S. Psi	STAF HUKUM, HUMAS & KERJASAMA RSUD DR. SOESELO KAB. TEGAL	RSUD DR. SOESELO SLAWI	
11.	SISWANTO, SH. MH	KETUA PUSAT STUDI HUKUM DAN HUMANIORA UPS TEGAL	UPS TEGAL	

LAMPIRAN : UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DI KECEWALIKAN
 PPID UTAMA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020
 NOMOR : 480 / 14 / 1675 .

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECEWALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECEWALIKAN)	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (Disebutkan Jangka Waktunya)	SUMBER INFORMASI	
		APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP			
1.	1. Data rekam medik dan kondisi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 33 huruf i 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 2 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2699 tahun 2008 tentang rekam medik pada 10 ayat 1	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	RSUD dr SOESEL0
2.	2. Data pelaporan insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 19 ayat 3 dan 4	- Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) maupun kejadian nyaris cidera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien	- Petugas tidak ragu melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang Kembali.	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
3.	3. Data pasien dan tenaga Kesehatan pemberi layanan Kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	1. Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 23 ayat 3				

4. Data audit amedik dan Laporan Khusus	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1	- Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	- Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
5. Hasil pemeriksaan keehatan untuk kepentingan penegakan hukum / visum edreperturn	1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 77 tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum Pasal 8	- Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pasien visum edreperturn	- Sampai diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	
2. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan	a. UNDANG-UNDANG 24/2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23/2006 tentang Adminduk, pasal 1, pasal 58, pasal 79 dan pasal 84, b. Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 2	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. Surat Wasiat 1 Surat Keterangan Wasiat 2 Buku Catau Letter C	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	- Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat tersebut	- Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir tersebut	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN TEGAL
4. 1. Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan. 2. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14 huruf a; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 70 ayat (2). 3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, l, dan j	- Dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan/penyidikan, - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UNDANG-UNDANG lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	- Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UNDANG-UNDANG lainnya	- sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap	BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TEGAL

5.	1. Laporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit. - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan - Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparat pemeriksa/pengawas/auditor 			EADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6.	1. Surat rahasia (daftar usulan pengangkatan, pemindahan PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah, usulan jabatan)	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pimpinan diajaukan dari intervensi oleh semua pihak dan mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan 			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2. Nota dinas yang sifatnya rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Melancarkan proses kebijakan pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku 			
	3. Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan j b. Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut 			

4. Hasil Scanning UASBN/UNPK	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f dan j Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS) 	- Membocorkan rahasia negara	- Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara	- Terbatas sesuai tahun berjalan	
7. 1. Informasi kepegawaian yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu 	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
2. Soal-soal Ujian	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kerasipan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP, pasal 17 huruf h 	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	- Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian	
3. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 	- Mengganggu pelaksanaan evaluasi	- Menjaga akuntabilitas	- Sampai selesainya pelaksanaan evaluasi	BKD
4. Instrumen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Permen PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penataan dan pembinaan JF PNS 	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional	- Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian	
5. Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf f Permen PAN RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN 	- Menghambat proses uji kompetensi	- Menjamin pelaksanaan uji kompetensi berlangsung secara adil	- Selama masih berlaku dan diperlukan	

<p>6. Identifikasi/ Penelusuran Kader Potensial PNS (Talent Scouting)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, i, dan j 2. Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan penelusuran kader potensial 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin pelaksanaan penelusuran kader potensial 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku dan diperlukan 	
<p>7. Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS 4. Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu pengembangan karir PNS Mengganggu rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin pengembangan karir PNS Menjaga kerahasiaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Atas ijin yang bersangkutan 	
<p>8. Hasil Assesment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu pengembangan karir PNS - Mengganggu rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin pengembangan karir PNS - Menjaga kerahasiaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Atas ijin yang bersangkutan 	
<p>9. Pengumuman Nilai dan Peringkat Seleksi Terbuka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu pengembangan karir PNS - Mengganggu rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin pengembangan karir PNS - Menjaga kerahasiaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Atas ijin yang bersangkutan 	

	<p>2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</p>				
10. Dokumen Penilaian Prestasi Kinerja PNS	<p>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</p> <p>2. PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS</p> <p>3. Perka BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011</p>	- Mengganggu privasi yang bersangkutan	- Menjaga privasi yang bersangkutan	- Atas ijin yang bersangkutan	
11. Data hasil Tes Kesehatan CASN/ASN	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h	- Mengganggu rahasia pribadi seseorang	- Menjaga rahasia pribadi seseorang	- Atas ijin yang bersangkutan	
12. Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 uruf a dan huruf h	- Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	- Menjaga rahasia pribadi seseorang	- Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	
13. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	<p>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</p> <p>2. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS</p> <p>Perka BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 thn 2010, romawi X angka 8</p>	- Berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	- Menjaga objektivitas	- Sampai ditetapkan keputusannya penjatuhan hukuman disiplin	
14. Keputusan Ijin/Keterangan tentang Perceraian PNS	<p>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</p> <p>2. PP Nomor 10 tahun 1983, jo PP Nomor 45</p>	- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan fitnah	- Menjaga objektivitas	- Sampai diterbitkannya keputusan ijin perceraian	

	tahun 1990				
15. Dokumen Pengelolaan Kepegawaian antara lain Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo PP Nomor 17 tahun 2020 	- Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan Mengganggu/menghambat penyusunan kebijakan	- Mengamankan pelaksanaan kebijakan	- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	
16. Data kepegawaian elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 	- Mengganggu privacy seseorang	- Menjaga rahasia dokumen kepegawaian yang bersangkutan Mengamankan dokumen ASN	- Selama yang bersangkutan menjadi ASN	
17. Draft/Rencana Penempatan CASN/ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, dan huruf i 	- Mengganggu kebijakan pemerintah/kepala daerah	- Menjaga kebijakan agar lebih tertib	- Sampai selesainya proses penempatan	
18. Notulen Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, dan huruf i 	- Menjaga kerahasiaan kebijakan	- Mengganggu kebijakan pemerintah	- Sampai dengan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti	
19. Dokumen Pertimbangan/Reko mendasi Tim Penilai Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 	- Menjaga kerahasiaan kebijakan	- Mengganggu kebijakan pemerintah	- Sampai dengan hasil/rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti	

		tahun 2020 tentang Manajemen PNS				
	20. Dokumen Pengangkatan/ Promosi, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS 	- Menjaga kerahasiaan/ mengamalkan kebijakan	- Mengganggu penyusunan kebijakan pemerintah daerah	- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambalian kebijakan yang terkait	
	21. Dokumen dan SK Pengangkatan, Pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 	- Kebijakan pimpinan tidak diintervensi oleh pihak lain	- Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	- Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	
	22. Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP Nomor 11 tahun 2017 jo PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, 	- Menjaga kerahasiaan/ mengamalkan kebijakan	- Pertimbangan- pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	- Sesuai dengan ketentuan perundangan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	
8.	1. Laporan Hasil pengawasan terdiri dari: a. Laporan hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i 	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang	INSPEKTORAT

<p>pemeriksaan, b. Laporan hasil revidu, c. Laporan hasil monitoring dan evaluasi</p>	<p>2. PP nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, 3. PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 23 ayat 2 4. Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/032008 Tentang kode etik pengawas intern pemerintah 5. Standar audit intern Pemerintah Indonesia: STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN Noor 4060- Pendistribusian hasil audit intern</p>			<p>berlaku</p>	
<p>2. Informasi data pribadi Pemeriksa</p>	<p>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat Proses penegakan perUndang-undangan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pemeriksa - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan tindak lanjut LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan pemeriksaan dan penyusunan LHP - Pemeriksa dapat bertugas tanpa adanya rasa takut /tekanan dan independen - Melindungi rahasia pemeriksa 	<p>- Sampai ada persetujuan tertulis dari pemeriksa yang bersangkutan</p>	
<p>3. Berita Acara Pemeriksaan</p>	<p>1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat mengungkap rahasia pribadi audity - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP serta tindak lanjutnya. 	<p>- Selama Proses Pemeriksaan</p>	
<p>4. Rencana RISKUS atau RIKUNTU pada audity tertentu</p>	<p>1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP berjalan sesuai rencana/prosedur. 	<p>- Sampai dengan selesai dilaksanakan</p>	

5. Informasi kasus pelanggaran yang sedang ditangani pemeriksa	1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.	- Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP dan tindak lanjutnya	- Memperlancar proses penyelidikan dan penyusunan LHP sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya.	- Sampai selesai kasusnya	
6. Berkas kasus pemeriksaan yang diminta APH (permintaan APH) sebelum dilimpahkan ke pengadilan/PTUN	1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor tahun 1981 pasal 70 ayat 2 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum	- 1 tahun	
9. 1. Data penderita HIV/AIDS	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h, i dan huruf j.	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	DINAS SOSIAL
2. Data anak yang berhadapan dengan hukum	1. Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis 2. Undang-undang nomor 12 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)	- Secara Psikis mengganggu perkembangan Anak	- Anak tidak menjadi sngsi normal dari masyarakat	- 30 tahun	